

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menelaah permasalahan tentang kondisi obyektif *dropship* dalam praktik jual beli *online* dan tinjauan hukum Islama terhadap *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari yang di ungkapkan oleh beberapa informan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Fenomena praktik jual beli *dropship* dalam masyarakat khususnya di kelurahan baruga kecamatan baruga kota kendari, menjadikan sistem jual beli ini kurang bermanfaat bagi masyarakat kelurahan baruga karena banyak terjadinya penipuan terhdap konsumen.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* merupakan transaksi tidak sepenuhnya dibolehkan karena melihat banyak yang mengalami kerugian dan kekecewaan dan merasa tertipu terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropship*.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk *Dropshipper* dan *Supplier*

Transaksi jual beli *dropship* merupakan jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak, hendaknya dari pihak *dropshipper* dan pihak *supplier* memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

konsumen, supaya tidak menimbulkan asumsi jelek dari masyarakat tentang sistem transaksi jual beli *online*, salah satunya jual beli *dropship* ini.

2. Untuk Konsumen *Dropship* dan Pemerintah

Guna menghindari penipuan perlu meninjau ulang terkait reputasi *dropshipper* yang akan kita pesani barang, lebih baik kita bertanya pada teman atau konsumen lain tentang reputasi *dropshipper* dimana kita akan memesan barang. Bila hendak melakukan pemesanan barang hendaknya lebih teliti dan berhati-hati, tanyakan terlebih dahulu segala sesuatu yang belum dimengerti, baik kepada teman atau kepada *dropshipper*. Selanjutnya Bagi pemerintah, perlu adanya tindakan konkrit dari pemerintah berkaitan dengan aturan pelaksanaan UU ITE (Undang-Undang dalam transaksi Internet). Dalam dataran realitas, meskipun undang-undang tersebut sudah disahkan, namun belum adanya tindakan profentif yang mampu menjerat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Kitabul Akbar (*al-qur'an dan terjemahan*), Jakarta timur: PT.Akbar Media Eka Sarana, 2011.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dkk. *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*. Alih Bahasa H. Imam Saefudin. Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- As-Sa'di. Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bahtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logo, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-qur'an dan terjemahan*, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *darus sunnah (al-qur'an dan terjemahan)* (Jakarta: CV. Darus sunnah),
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005. dkk. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005.
- Djuaini, Dimyuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Ghani Rahman, Prof. Dr. H., M.A dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Haroen, Nasrun. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hamid, A.T. *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan*. Surabaya: PT. Bintang Ilmu, 1983.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ihsan, Ghufron, Drs. MA. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008